



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 481 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/3264/436.7.1/2023 Tanggal 6 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD ISLAM AL AZHAR 35 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : JL. FLORENCE J-4 NO. 31 KOMPLEK PAKUWON CITY SURABAYA
RT 1 / RW 1
Kelurahan Kalisari
Kecamatan Kec. Mulyorejo
Kota Surabaya
NPSN : 20573303
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pesantren Islam Al Azhar
Berdasarkan Akta Notaris : NY. INDAH SETYANINGSIH, SH
Nomor 03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0009593
Ketua Penyelenggara : Dr. Bambang Tutuko, SE., M.M., C.F.P.
Nama Kepala Sekolah : Siti Khotimah, S.Pd, M.Psi

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/8043/436.7.1/2020 tanggal 27 April 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Februari 2023 sampai dengan 6 Februari 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001